



PUTUSAN
Nomor 263 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ARRANG DATU TIKU alias ARRANG DATUTIKU alias MAMA OSKI, bertempat tinggal di Jalan Butung-Butung, G.1 Nomor 3 Kavling AL. Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Timotius P. Allokaraeng, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pongtiku Nomor 123, Se'pon, Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2015; Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. EMMY MALLISA;**
- 2. ARAN;**

Keduanya bertempat tinggal di Ba'tan, Kelurahan Ba'tan, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jhony Paulus, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office JP & Rekan, beralamat di Jalan Pongtiku Nomor 167, Makale, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2016;

- 3. TIKU**, bertempat tinggal di Kampung Pao, Lembang Rindingbatu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara; Para Termohon Kasasi;

D a n :

- 1. NOSAN TANDILINO alias PAPA ANNO;**
- 2. MUTTUNG;**
- 3. RIANA;**
- 4. DORCE;**
- 5. HAKIM;**

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 263 K/Pdt/2018



Kelimana bertempat tinggal di Kampung Pao, Lembang Rindingbatu, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara;

6. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI di JAKARTA cq KAKANWIL BPN PROVINSI SULAWESI SELATAN di MAKASSAR cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. H. Ismai, M.H., dan kawan-kawan, Para PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, beralamat di Jalan Ratulangi Nomor 44A, Kelurahan Singki, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2017;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan tanggal 5 Januari 1992, yang disepakati/disetujui 1. Polina Tando' (ibu), 2. Arung Datutiku anak ke-I, 3. Arroan Datutiku anak ke-II, 4. Arrang Datutiku anak ke-III, 5. Arring Datutiku anak ke-IV, 6. Andi Datutiku anak ke-V, 7. Asir Datutiku anak ke-VI, 8. Aliran Datutiku anak ke-VII, 9. Akar Wangi Datutiku anak ke-VIII;
- Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa yaitu sebidang tanah basah atau tanah persawahan yang bernama Sawah Pak Basean yang terletak di Kampung Pao Lembang Rindingbatu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara seluas 2.783 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah Daniel Suba;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat bersama

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 263 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum suaminya bernama Togi Hutagaul yang dibeli dari Agus Toding Lande;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Ba'tan/Pana'da;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Makale-Rantepao;

Adalah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 5 Januari 1992, yang disepakati/disetujui 1. Polina Tando' (ibu), 2. Arung Datutiku anak ke-I, 3. Arroan Datutiku anak ke-II, 4. Arrang Datutiku anak ke-III, 5. Arring Datutiku anak ke-IV, 6. Andi Datutiku anak ke-V, 7. Asir Datutiku anak ke-VI, 8. Aliran Datutiku anak ke-VII, 9. Akar Wangi Datutiku anak ke-VIII;

- Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale di atas tanah sengketa;
- Menyatakan menurut hukum sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 272/Kelurahan Tikunna Malenong tanggal 28 Agustus 1989 Surat Ukur Sementara Nomor 358/1987 tanggal 25 Maret 1987 Surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 593.21/II/P/17/BPN/89 tanggal 10 Agustus 1989 luas 2.783 m² atas nama Arung Datutiku yang telah diserahkan oleh Arung Datutiku kepada Penggugat untuk dikuasai dan dibalik nama Penggugat atas nama Penggugat sejak tanggal 5 Januari 1992 sampai sekarang berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 5 Januari 1992, yang disetujui 1. Polina Tando' (ibu), 2. Arung Datutiku anak ke-I, 3. Arroan Datutiku anak ke-II, 4. Arrang Datutiku anak ke-III, 5. Arring Datutiku anak ke-IV, 6. Andi Datutiku anak ke-V, 7. Asir Datutiku anak ke-VI, 8. Aliran Datutiku anak ke-VII, 9. Akar Wangi Datutiku anak ke-VIII;
- Menyatakan menurut hukum Sertifikat Pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor 272/Kelurahan Tikunna Malenong tanggal 20 Mei 2014 atas nama Arung Datutiku yang dikuasai Tergugat I/Para Tergugat sebagai pengganti atas Sertifikat Hak Milik Nomor 272/Kelurahan Tikunna Malenong 28 Agustus 1989 Surat Ukur Sementara Nomor 358/1987 tanggal 25 Maret 1987 Surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 263 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



593.21/II/P/17/ BPN/89 tanggal 10 Agustus 1989 luas 2.783 m² atas nama Arung Datutiku yang dikuasai Penggugat adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum demikian pula segala surat-surat bukti yang muncul dari padanya adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;

- Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan permohonan balik nama surat bukti kepemilikan yang sah atas objek sengketa, yaitu permohonan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 272/Kelurahan Tikunna Malenong 28 Agustus 1989 Surat Ukur Sementara Nomor 358/1987 tanggal 25 Maret 1987 Surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 593.21/II/P/17/BPN/89 tanggal 10 Agustus 1989 luas 2.783 m² atas nama Arung Datutiku yang dikuasai Penggugat menjadi atas nama Penggugat (A. Arrang Datutiku alias Arrang Datutiku);
- Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa dan memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat dan seketika;
- Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap tahun, terhitung sejak tahun 2015 sampai objek sengketa diserahkan Para Tergugat/Turut Tergugat kepada Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan menaati putusan ini;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;
- Menghukum kepada Para Turut Tergugat untuk menaati dan mematuhi putusan ini;
- Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 263 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I dan Tergugat II:

1. Eksepsi *obscuur libel*;
2. Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Eksepsi tidak mempunyai *legal standing*;

Turut Tergugat VI:

- Eksepsi *obscuur libel*;
- Eksepsi tentang kewenangan Pengadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Sela Nomor 36/Pdt.G/2016/PN Mak., tanggal 14 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Turut Tergugat VI tentang kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk mengadili perkara ini;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara ini;
5. Menangguhkan perhitungan biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2016/PN Mak., tanggal 17 November 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat VI;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan tanggal 5 Januari 1992, yang disepakati/disetujui 1. Polina Tando' (ibu), 2. Arung Datutiku anak ke-I, 3. Arroan Datutiku anak ke-II, 4. Arrang Datutiku

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 263 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ke-III, 5. Arring Datutiku anak ke-IV, 6. Andi Datutiku anak ke-V, 7. Asir Datutiku anak ke-VI, 8. Aliran Datutiku anak ke-VII, 9. Akar Wangi Datutiku anak ke-VIII;

3. Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa yaitu sebidang tanah basah atau tanah persawahan yang bernama sawah Pak Basean yang terletak di Kampung Pao Lembang Rindingbatu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara seluas 2.783 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah Daniel Suba;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat bersama almarhum suaminya bernama Togi Hutagaul yang dibeli dari Agus Toding Lande';

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Ba'tan/Pana'da;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Makale-Rantepao;

Adalah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 5 Januari 1992, yang disepakati/disetujui 1. Polina Tando' (ibu), 2. Arung Datutiku anak ke-I, 3. Arroan Datutiku anak ke-II, 4. Arrang Datutiku anak ke-III, 5. Arring Datutiku anak ke-IV, 6. Andi Datutiku anak ke-V, 7. Asir Datutiku anak ke-VI, 8. Aliran Datutiku anak ke-VII, 9. Akar Wangi Datutiku anak ke-VIII;

4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan menurut hukum sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 272/Kelurahan Tikunna Malenong tanggal 28 Agustus 1989 Surat Ukur Sementara Nomor 358/1987 tanggal 25 Maret 1987 Surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 593.21/II/P/17/ BPN/89 tanggal 10 Agustus 1989 luas 2.783 m² atas nama Arung Datutiku yang telah diserahkan oleh Arung Datutiku kepada Penggugat untuk dikuasai dan dibalik nama Penggugat atas nama Penggugat sejak tanggal 5 Januari 1992 sampai sekarang berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 5 Januari 1992, yang disetujui 1. Polina Tando' (ibu), 2. Arung Datutiku anak ke-I, 3. Arroan Datutiku anak ke-II, 4.

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 263 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arrang Datutiku anak ke-III, 5. Arring Datutiku anak ke-IV, 6. Andi Datutiku anak ke-V, 7. Asir Datutiku anak ke-VI, 8. Aliran Datutiku anak ke-VII, 9. Akar Wangi Datutiku anak ke-VIII;

6. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor 272/Kelurahan Tikunna Malenong tanggal 20 Mei 2014 atas nama Arung Datutiku yang dikuasai Tergugat I/Para Tergugat sebagai pengganti atas Sertifikat Hak Milik Nomor 272/Kelurahan Tikunna Malenong 28 Agustus 1989 Surat Ukur Sementara Nomor 358/1987 tanggal 25 Maret 1987 Surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 593.21/II/P/17/ BPN/89 tanggal 10 Agustus 1989 luas 2.783 m² atas nama Arung Datutiku yang dikuasai Penggugat adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum demikian pula segala surat-surat bukti yang muncul dari padanya adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan permohonan balik nama surat bukti kepemilikan yang sah atas objek sengketa, yaitu permohonan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 272/Kelurahan Tikunna Malenong 28 Agustus 1989 Surat Ukur Sementara Nomor 358/1987 tanggal 25 Maret 1987 Surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 593.21/II/P/17/BPN/89 tanggal 10 Agustus 1989 luas 2.783 m² atas nama Arung Datutiku yang dikuasai Penggugat menjadi atas nama Penggugat (A. Arrang Datutiku alias Arrang Datutiku);
8. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa dan memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat dan seketika;
9. Menghukum kepada Para Turut Tergugat untuk menaati dan mematuhi putusan ini;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
11. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 263 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp5.436.000,00 (lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 194/PDT/2017/PT MKS., tanggal 21 Juli 2017 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat VI;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 36/Pdt.G/2016/PN Mak., tanggal 17 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 36/Pdt.G/2016/PN Mak., tanggal 17 November 2016;

Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 36/Pdt.G/2016/PN Mak., tanggal 17 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
2. Menolak gugatan Terbanding yang semula Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Terbanding yang semula Penggugat membayar biaya yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 September 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 36/Pdt.G/2016/PN Mak., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi A. Arang Datutiku alias Arrang Datutiku alias Mama Oski tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Juli 2017 Nomor 194/PDT/2017/PT MKS., yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 17 November 2016, Nomor36/Pdt.G/2016/PN Mak., tersebut;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat VI;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan tanggal 5 Januari 1992 yang disepakati/disetujui 1. Polina Tando (ibu), 2. Arung Datutiku anak ke-I, 3. Arroan Datutiku anak ke-II, 4. Arrang Datutiku anak ke-III, 5. Arring Datutiku anak ke-IV, 6. Andi Datutiku anak ke-V, 7. Asir Datutiku anak ke-VI, 8. Aliran Datutiku anak ke-VII, 9. Akar Wangi Datutiku anak ke-VIII;
3. Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa, yaitu sebidang tanah basah atau tanah persawahan yang bernama sawah Pak Basean yang terletak di Kampung Pao, Lembang Rindingbatu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara seluas 2.783 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah Daniel Suba;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat bersama almarhum suaminya bernama Togi Hutagaul yang dibeli dari Agus Toding Lande;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 263 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Sungai Ba'tan/Pana'da;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Makale Rantepao;
- Adalah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 5 Januari 1992 yang disepakati/disetujui 1. Polina Tando (ibu), 2. Arung Datutiku anak ke-I, 3. Arroan Datutiku anak ke-II, 4. Arrang Datutiku anak ke-III, 5. Aring Datutiku anak ke-IV, 6. Andi Datutiku anak ke-V, 7. Asir Datutiku anak ke-VI, 8. Aliran Datutiku anak ke-VII, 9. Akar Wangi Datutiku anak ke-VIII;
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 272/Kelurahan Tikunna Malenong tanggal 28 Agustus 1989 Surat Ukur Sementara Nomor 358/1987 tanggal 25 Maret 1987 Surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 593.21/II/P/17/BPN/89 tanggal 10 Agustus 1989 luas 2.783 m² atas nama Arung Datutiku yang diserahkan oleh Arung Datutiku kepada Penggugat untuk dibalik nama Penggugat atas nama Penggugat sendiri sejak tanggal 5 Januari 1992 sampai sekarang berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 5 Januari 1992 yang telah disetujui oleh 1. Polina Tando (ibu), 2. Arung Datutiku anak ke-I, 3. Arroan Datutiku anak ke-II, 4. Arrang Datutiku anak ke-III, 5. Aring Datutiku anak ke-IV, 6. Andi Datutiku anak ke-V, 7. Asir Datutiku anak ke-VI, 8. Aliran Datutiku anak ke-VII, 9. Akar Wangi Datutiku anak ke-VIII;
6. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor 272/Kelurahan Tikunna Malenong tanggal 20 Mei 2014 atas nama Arung Datutiku yang dikuasai Tergugat I/Para Tergugat sebagai Pengganti atas Sertifikat Hak Milik Nomor 272/Kelurahan Tikunna Malenong tanggal 28 Agustus 1989, Surat Ukur Sementara Nomor 358/1987 tanggal 25 Maret 1987 Surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 593.21/II/P/17/BPN/89 tanggal 10 Agustus 1989 luas 2.783 m² atas nama Arung Datutiku yang dikuasai Penggugat adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 263 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula segala surat-surat bukti yang muncul dari padanya adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;

7. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan permohonan balik nama surat bukti kepemilikan yang sah atas objek sengketa yaitu permohonan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 272/Kelurahan Tikunna Malenong tanggal 28 Agustus 1989, Surat Ukur Sementara Nomor 358/1987 tanggal 25 Maret 1987 Surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 593.21/II/P/17/BPN/89 tanggal 10 Agustus 1989 luas 2.783 m² atas nama Arung Datutiku yang dikuasai Penggugat menjadi atas nama Penggugat A. Arrang Datutiku alias Arrang Datutiku;
8. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa dan memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat dan seketika;
9. Menghukum kepada Para Turut Tergugat untuk mentaati dan mematuhi putusan ini;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
11. Menghukum Termohon Kasasi I, II dan III semula Tergugat I, II, dan Turut Tergugat VI/Pembanding I, II, dan III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi VI telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 September 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Oktober 2017 dan tanggal 10 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 263 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat I sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 272/Kelurahan Tikunna Malenong tanggal 28 Agustus 1989 dan telah dikuasai \pm 30 (tiga puluh) tahun serta tidak ada masalah ketika objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I bersama suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Arrang Datu Tiku alias Arrang Datutiku alias Mama Oski tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ARRANG DATU TIKU** alias **ARRANG DATUTIKU** alias **MAMA OSKI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 263 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 263 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 263 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)